

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI BAGI  
GURU DALAM JABATAN DI SMA NEGERI 5 SEMARANG**

Oleh:

Sehpemita Christin Br Ginting, Drs. Aloysius Rengga, M.Si

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 mengenai sertifikasi bagi guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 mengenai sertifikasi bagi guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 sudah terlaksana sesuai dengan aturan. Sertifikasi dilaksanakan melalui tiga pola yaitu pola portofolio, pola pendidikan dan latihan profesi guru, dan pola pemberian sertifikat secara langsung. Dalam penelitian ini ditemukan pula faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yaitu sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sedangkan faktor penghambat yaitu informasi yang kurang jelas dan tidak konsisten. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan informasi yang jelas saat sosialisasi dan memotivasi guru untuk ikut sertifikasi, serta meminimalisir inkonsistensi informasi.

**Kata kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Sertifikasi guru, Struktur birokrasi, Sumber daya**



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan menyatakan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Pemberian sertifikat ini tentunya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah mempertegas status guru sebagai pekerjaan profesional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kota Semarang pada tingkat satuan pendidikan SMA swasta dan negeri mempunyai persentasi yang paling besar untuk jumlah guru yang telah disertifikasi

dibandingkan dengan tingkat satuan pendidikan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Persentase guru Sertifikasi Kota Semarang**

No.	Tingkat Satuan Pendidikan	Persentase sudah sertifikasi
1.	SD	42,54
2.	SMP	53,86
3.	SMA	54,55

Sumber : diolah dari Profil Pendidikan Kota Semarang 2015/2016

Jumlah guru yang telah disertifikasi sebesar 1.342 orang guru dengan jumlah persentase guru yang telah disertifikasi sebesar 54,55%. Dengan jumlah sebanyak ini tentunya berdampak positif terhadap hasil pembelajaran, namun dilihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional SMA Kota Semarang tahun ajaran 2015/2016 sebesar 6,34, hanya selisih sedikit dari standar kelulusan Ujian Nasional. Sebesar 92,8% guru SMA Negeri di Kota Semarang sudah mendapat sertifikat pendidik dengan persentase terbesar terdapat di SMA Negeri 5 Semarang.

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Guru di SMA Negeri 5**  
**Semarang tahun 2016**

<b>Pendidikan</b>	<b>Guru Tetap</b>	<b>Guru tidak tetap</b>	<b>Jumlah</b>
S-2	21	1	22
S-1	36	15	51
D-3	-	-	-
D-2/D-1/SLTA	-	-	-

Sumber : Profil SMA Negeri 5 Semarang

Berdasarkan Tabel 1.2, rata-rata guru di SMA Negeri 5 Semarang sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana maupuun diploma empat. Bahkan ada beberapa guru yang sudah berkualifikasi Master (S-2). Hal ini berarti seluruh guru di SMA Negeri 5 Semarang sudah memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sertifikasi guru. Namun, sampai saat ini ada dua guru lagi yang belum mengikuti sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui empat pola yakni, 1) penilaian portofolio, 2) pendidikan dan latihan profesi guru, 3) pemberian sertifikat secara langsung, atau 4) pendidikan profesi guru.

Bagi para guru yang akan mengikuti sertifikasi dengan pola portofolio diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio yang mendeskrip 10 (sepuluh) komponen yaitu Kualifikasi akademik, Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman mengajar, Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Penilaian dari atasan dan pengawas, Prestasi akademik, Karya pengembangan profesi, Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Permasalahan yang terjadi yaitu ada guru yang kehilangan sertifikat sehingga tidak bisa mendukung portofolionya. Selain itu, Guru SMA Negeri 5 Semarang termasuk guru yang aktif mengikuti forum ilmiah. Namun, banyak seminar yang diikuti oleh guru yang tidak menyumbang skor tinggi untuk portofolio.

Bagi guru yang belum lulus melalui pola penilaian portofolio, dalam artian belum mencapai nilai standar kelulusan yang dipersyaratkan mendapat kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) apabila lulus uji kompetensi awal. Kemudian pada saat

dilaksanakan uji kompetensi banyak guru yang tidak berhasil lulus. Selain itu sistem komputerasi pada saat uji kompetensi juga menyulitkan guru yang sudah cukup berumur. Berdasarkan dari permasalahan di atas, diperlukan penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 5 Semarang?
2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 5 Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 5 Semarang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 5 Semarang.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Keban (2008:4) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Selanjutnya menurut Hadari dalam Ibrahim (2009:17), administrasi publik adalah upaya administrasi yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan yang bersandar pada nilai-nilai untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkannya diperlukan pengendalian seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alami melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi.

## 2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta; (2) kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”

## 3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut James P Lester dalam Winarno (2002:101), implementasi

kebijakan dipandang dalam arti yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sementara itu Meter dan Horn dalam Winarno (2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Edwards dalam Winarno (2002:125), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edwards menyatakan ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan

publik antara lain (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokus pada penelitian ini adalah SMA Negeri 05 Semarang. Lokus tersebut dipilih berdasarkan data yang sudah diperoleh. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan key informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya, Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*.

Dalam penelitian ini data dan informasi berupa hasil wawancara serta studi dokumentasi tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Di SMA Negeri 5 Semarang dikumpulkan dan dikaji kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan**

#### **a. Pola Penilaian Portofolio**

Penyelenggara sertifikasi dengan pola portofolio di daerah ternyata sudah dipahami oleh guru SMA Negeri 5 Semarang. Menurut para informan Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK) Rayon 112 sudah melaksanakan sertifikasi dengan baik sesuai dengan wewenang mereka. Namun guru belum mengetahui mekanisme alur portofolio itu sendiri.

#### 1) Kualifikasi akademik

Bukti fisik yang dikumpulkan pada komponen ini adalah foto kopi ijazah pendidikan tinggi/sertifikat diploma (bagi lulusan D-IV/S-1/S-2/S-3) atau fotokopi ijazah pendidikan terakhir (bagi guru yang belum D-IV/S-1) yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi (lembaga pendidikan formal) yang mengeluarkannya. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah adanya informasi yang berubah-ubah mengenai bukti fisik komponen ini

yaitu informasi mengenai ijazah yang dikumpulkan harus yang asli sementara dalam petunjuk teknis tertulis fotokopi ijazah.

## 2) Pendidikan dan Latihan

Guru SMA Negeri 5 telah rutin mengikuti Pendidikan dan Latihan. Pendidikan yang sering diikuti adalah pendidikan dan latihan mengenai pengembangan bidang studi yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, LPMP, ataupun Dinas Pendidikan. Selain itu sekolah sering mengadakan *inhouse training* yaitu mengadakan pelatihan dengan mengundang pembicara yang disesuaikan dengan mata pelajaran guru di SMA Negeri 5 Semarang.

## 3) Pengalaman Mengajar

Berdasarkan data yang diperoleh 33 orang dari 58 guru memiliki pengalaman mengajar diatas 20 tahun, sehingga dapat dikatakan guru-guru SMA Negeri 5 Semarang memiliki skor yang tinggi untuk komponen ini. Pengusulan guru untuk sertifikasi di SMA Negeri 5 Semarang juga berdasarkan pengalaman mengajar, guru dengan pengalaman mengajar lebih lama diusulkan terlebih dahulu.

## 4) Rencana dan Pelaksanaan Pembelajaran

Bukti fisik untuk sub komponen perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) hasil karya guru yang bersangkutan sebagai bukti persiapan pembelajaran. RPP yang dinilai dalam penilaian portofolio sebanyak 5 buah. Oleh karena itu guru SMA Negeri 5 Semarang melampirkan RPP terbaik mereka. Guru SMA Negeri 5 Semarang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.

## 5) Penilaian dari atasan

Kepala SMA Negeri 5 Semarang menilai peserta sertifikasi dengan pemantauan dan pengamatan. Pemantauan dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. Kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui kepribadian guru tersebut seperti bagaimana caranya berperilaku dan bertutur kata. Pengamatan dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah sendiri. Selanjutnya dalam memberi nilai dalam Format Penilaian Atasan mempertimbangkan hasil pemantauan dan pengamatan tersebut.

- 6) Prestasi Akademik  
Prestasi akademik diperoleh oleh guru-guru yang aktif dalam artian belum semua guru memiliki prestasi akademik. Prestasi yang dimiliki guru berupa juara lomba karya akademik, dan predikat guru berprestasi.
- 7) Karya Pengembangan Profesi  
Sekitar 20% dari total guru yang aktif dalam membuat karya akademik. Oleh karena itu SMA Negeri 5 Semarang berusaha meningkatkan jumlah tersebut dengan melakukan pelatihan membuat karya untuk pengembangan profesi seperti membuat buku, modul, laporan penelitian, dan lain-lain.
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah  
Berdasarkan hasil penelitian guru SMA Negeri 5 Semarang aktif dalam. Salah satu forum yang sering diikuti yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dimana guru matapelajaran yang sama bersamasama membahas pemecahan masalah yang dihadapi dalam tugas sehari-hari di lapangan. Namun, guru mengalami kesulitan untuk memenuhi bukti fisik komponen ini karena seringkali forum ilmiah yang diikuti kurang relevan dengan bidang keahlian mereka dan lembaga yang menyelenggarakan tidak kredibel.
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial  
Pada Organisasi kependidikan beberapa guru SMA Negeri 5 terlibat sebagai pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Selain itu, tugas tambahan guru di sekolah seperti menjadi Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah dan beberapa jabatan lain juga dapat mendukung untuk komponen ini. Dalam organisasi sosial beberapa guru pernah dan masih menjabat sebagai ketua RT/RW dan dewan Masjid.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.  
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa guru SMA Negeri 5 yang memperoleh penghargaan di tingkat satuan pendidikan dan kota sebagai guru berprestasi dan guru teladan.
- b. Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru**  
Sertifikasi dengan pola PLPG diperuntukkan bagi guru yang tidak lolos portofolio dan bagi yang memilih PLPG. Guru yang memilih sertifikasi dengan pola PLPG adalah guru yang

ingin merasa tidak dapat memenuhi kriteria penilaian portofolio dan ingin mengembangkan dirinya melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam PLPG terdapat hal yang harus ditempuh yaitu:

1) Pendalaman Materi

Dilakukan dengan memberikan materi mengenai kebijakan pengembangan profesi, informasi kurikulum 2013, bidang studi dan strategi pembelajaran, dan penelitian tindakan kelas. Materi diberikan oleh instruktur dengan konsep dalam sebuah kelas.

2) Lokakarya

PLPG terhadap guru SMA Negeri 5 pada tahap lokakarya terlaksana sebagaimana mestinya. Guru dilatih untuk membuat perangkat pembelajaran yang selanjutnya akan digunakan saat *peerteaching*.

3) Praktik Mengajar

Tahap praktik mengajar terhadap guru SMA Negeri 5 berjalan sebagaimana mestinya. Praktik mengajar dilakukan dalam satu kelompok (*peer teaching*) sebanyak 10 orang secara paralel.

4) Uji Kompetensi

Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional

dan pedagogik, sedangkan ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial secara holistik. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru

c. Pola Pemberian Sertifikat secara langsung

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat guru SMA Negeri 5 yang menempuh sertifikasi dengan pola ini dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Namun, dari pihak LPTK selaku penyelenggara mengaku melaksanakan sertifikasi dengan pola PSPL bagi yang memenuhi persyaratan. Mekanisme sama seperti pola portofolio yakni mengumpulkan beberapa dokumen diantaranya fotokopi ijazah, surat tugas atau surat izin belajar, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas mengajar, surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang**

### **a. Komunikasi**

Proses penyampaian informasi sudah seperti yang diharapkan oleh guru-guru SMA Negeri 5 Semarang. Informasi pertama diberitahukan melalui surat ke SMA Negeri 5 Semarang. Guru juga dapat mengakses informasi melalui online. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan sosialisasi sertifikasi guru yang dilakukan dengan mengumpulkan guru peserta sertifikasi di satu sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat inkonsistensi informasi yang diterima oleh guru. Inkonsistensi berupa persyaratan yang berubah pejumlahan teknis yang berbeda setiap tahunnya.

### **b. Sumber daya**

Penempatan staff oleh LPTK sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya misalnya bagian keuangan ditangani oleh orang yang mengerti keuangan. Selain itu, dalam PLPG yang menjadi instruktur bukan sembarang dosen melainkan dosen

yang sudah memenuhi persyaratan sebagai instruktur sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan guru SMA Negeri 5 Semarang yang menyatakan bahwa LPTK memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. UNNES memiliki pegawai yang cukup banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan sertifikasi. Selain itu, kepanitiaan sertifikasi juga telah memiliki draft tersendiri sehingga LPTK dapat mengikuti dan menyesuaikan orang-orang yang dibutuhkan.

### **c. Disposisi**

LPTK Rayon 112 sebagai pelaksana dari kebijakan sertifikasi guru ini memiliki respon positif. Artinya para pelaksana mendukung kebijakan ini sebagai cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Terbukti dengan layanan yang diberikan oleh LPTK Rayon 112 dirasa baik oleh guru peserta sertifikasi. Kepatuhan LPTK Rayon 112 dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi guru ini dapat dilihat dari komitmen setiap pelaksana untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan maupun buku pedoman pelaksanaan sertifikasi.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dalam hal sertifikasi guru SOP berbentuk Petunjuk Teknis yang terdiri dari empat buku. Buku 1 mengenai Pedoman Penetapan Peserta, Buku 2 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Buku 3 mengenai Pedoman Penyusunan Portofolio, Buku 4 mengenai Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dalam masing masing buku berisikan pedoman lengkap pelaksanaan sertifikasi guru. Para pelaksana sudah memahami isi dari petunjuk teknis tersebut dan sudah menjalankan sesuai dengan yang diatur di dalamnya. Pada tahap awal LTPK Rayon 112 mengadakan koordinasi dengan LPTK Sub rayon untuk membahas dan memahami bagaimana pelaksanaan sertifikasi pada tahun berjalan.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang diterapkan sesuai dengan peraturan. Hal

ini dilihat dari pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan pola Portofolio, Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dari 58 guru yang telah mengikuti sertifikasi sebanyak 41 guru mengikuti sertifikasi melalui Pola Portofolio, 17 guru melalui pola PLPG, dan tidak ada guru yang mengikuti pola PSPL. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah seperti inkonsistensi informasi mengenai bukti fisik untuk portofolio, serta kurangnya pemahaman guru tentang bukti fisik yang sesuai dengan komponen portofolio.

2. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang masih terdapat pelaksanaannya disebabkan karena terdapat faktor penghambatnya. Faktor penghambat pada implementasi kebijakan ini adalah faktor komunikasi. Informasi mengenai bukti fisik yang beragam untuk komponen portofolio belum dipahami oleh guru, dan peraturan mengenai sertifikasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh guru.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang, berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti:

- a. Dinas pendidikan selaku pihak yang berwenang memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi guru agar memberikan pemahaman kepada guru mengenai pentingnya sertifikasi guru, dan memberikan informasi yang jelas sesuai dengan pertauran yang telah ditetapkan berikut dengan persyaratan dan berkas yang harus dikumpulkan.
- b. Meminimalisir inkonsistensi peraturan sertifikasi guru agar tidak membingungkan guru dalam mengikuti sertifikasi.
- c. Menghimbau guru peserta sertifikasi untuk membaca peraturan dan pedoman mengenai sertifikasi guru agar guru dapat memahami persyaratan dan proses pelaksanaan sertifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinea Cipta.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: PT Refika
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta:Gaya Media
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolog, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta:PT. Indeks
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan, 2008. *Menjadi Guru Efektif*, Jakarta: Hikayat Publishing.

- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang:UNDIP
- Uno, Hamzah B (2008). *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

#### **Peraturan:**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2013

#### **Jurnal:**

Amrynudin, Anin Dhita. (2013). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal. *Skripsi.Universitas Diponegoro*

Pradityo, Tony Wahyu. (2010). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Bagi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur. *Skripsi.Universitas Diponegoro*

#### **Internet:**

<http://lp3.unnes.ac.id/v2/profil/struktur-organisasi/> diakses Agustus 2017

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=030000&level=1> diakses Agustus 2017

<http://sman5smg.siap-sekolah.com/sekolah-profil/> diakses Agustus 2017